BUPATI YALIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YALIMO
NO : 26 TAHUN 2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BARU PAUD, TK, SD, SMP, SMA DAN SMK NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN YALIMO

BUPATI YALIMO

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh Pendidikan untuk daerah terpencil, maka umumnya perlu mendirikan sekolah baru PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Yalimo

b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat, Murid Usia sekolah SD yang ingin perlu disediakan tempata yang memadai dan berkualitas;

c. Bahwa berdasarkan Monitoring dan Evaluasi Tim Bidang Pendidikan pada 5 Distrik Kabupaten Yalimo memenuhi syarakat untuk pendirian sekolah baru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK.

d. Bahwa maksud tersebut pada huruf, "a", "b" dan "c", diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yalimo.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di privinsi (lemboran negara tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lemboran Negara Nomor 2907);

2. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lemboran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lemboran Negara Nomor 14151);

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lemboran Negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lemboran negara nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lemboran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lemboran Negara Nomor 4438)

6. Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lemboran Negara Tahun 1990 nomor 37). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 1998 (Lemboran Negara Tahun 1990 Nomor 91);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lemboran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lemboran negara nomor 3952);

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah Dilingkungan Departement Pendidikan dan Kebudayaan;

17. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mendirikan Dan Membuka Sekolah Negeri dan Swasta PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK di 5 (lima) Distrik Kabupaten Yalimo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan dan melanjutkan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Jenjang Pendidikan PAUD,TK, SD, SMP, SMA dan SMK Sebelum Pemekaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2008.

KETIGA : Segala biaya ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yalimo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI YALIMO
Nomor : 26 TAHUN 2012
Tanggal : 22 JUNI 2012

Susunan Rincian Penetapan Sekolah Induk Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Daftar Name-Nama Sekolah Baru Jenjang Pendidikan : PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, di tetapkan dan dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan Pengajaran Pemerintah Kabupaten Yalimo Tahun 2012.

a. Daftar Jenjang Pendidikan PAUD (ANAK USIA DINI), TK (TAMAN KANAK-KANAK), SD, SMP NEGERI DAN SWASTA sebagai berikut :

NO	*Nama sekolah*	*Kampung*	*Kecamatan*	*Ket*
01	PAUD BUMU MANEK ELELIM	ELELIM	ELELIM	N
02	PAUD ALUKI WAMBAK	WELAREK	WELAREK	N
03	PAUD TK APAHAPSILI	APAHAPSILI	APAHAPSILI	S
04	PAUD LOHO MABEL	LANDIKMA	Abenaho	N
05	TK YPK MORIA PIRIP	YABEMA	ELELIM	S
06	SD NEGERI WAGAGU	WAGAGU	ELELIM	N
07	PAUD TK YAKPESMI PASSIVALLEY	ULUNIKMA	Abenaho	S
08	SD NEGERI MUSANAHIKMA	MUSANAHIKMA	Abenaho	N
09	TK YAKPESMI WALAGAIMA	WALAGAIMA	Abenaho	S
10	SMP NEGERI SALEMA	SALEMA	WELAREK	N
11	SMP NEGERI LAIVE	LAIVE	BENAWA	N
12	TK SANARIA KARAMINA	KARAMINA	BENAWA	N
13	PAUD BETEL KUKDOMON	KUKDOMOL	BENAWA	N
14	PAUD BATMOS WERMAS	WERMAS	BENAWA	N
15	PAUD MARANATHA	WIBI	BENAWA	N
16	TK YAKPESMI LANDIKMA	LANDIKMA	ABENAHO	S
17	PAUD ALUKI WAMBAK	ALUKI	ABENAHO	N

PEMERINTAH KABUPATEN YALIMO
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat : Jl. Wamena Tangan Elelim Km 130 DISTRIK ABENAHO 99931

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO
NOMOR : 420/421.007/PD-AL/WBK-AB/P dan P_YLM/2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH PAUD ALUKI WAMBAK
DESA ALUKI DISTRIK ABENAHO KABUPATEN YALIMO
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO

Membaca : **Surat Kepala Sekolah PAUD ALUKI WAMBAK dengan Nomor : 420/421.007/PD-AL/WBK-AB/2014, Tanggal 20 Oktober 2014 Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah.**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan dan Pembinaan Sekolah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Izin Operasional Sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada sekolah dilingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Yalimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lemboran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia nomor 4301)

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lemboran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125. Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lemboran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lemboran Negara Republik Indonesia Nomor : 4586);

4. Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (lemboran Negara tahun 2001 nomor 135. Tambahan Lemboran Negara Nomor 14151);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lemboran negara tahun 2004 Nomor 136. Tambahan Lemboran Negara Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Yalimo di Provinsi Papua.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lemboran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan lemboran negara nomor 3952);

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0461/U-984 tentang Pimpinan Kesiswaan;

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 061/U/1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 055/U/1994 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0386/U/1993 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru PNS Sebagi Kepala Sekolah dilingkungan Departement Pendidikan dan Kebudayaan;

14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0296/U/1996 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah dilingkungan Departement Pendidikan dan Kebudayaan;

15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 020/U/1998 tentang pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Yalimo tentang Persetujuan Izin Operasional pada Sekolah **PAUD ALUKI WAMBAK, DESA ALUKI DISTRIK ABENAHO Kab. Yalimo Tahun 2016.**

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah **PAUD ALUKI WAMBAK, DESA ALUKI DISTRIK ABENAHO Kabupaten Yalimo** sebagaimana tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.

KEDUA : kepada Sekolah PAUD ALUKI WAMBAK tersebut diberikan status terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **001225270307** *Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : ....., dan sekaligus di Usulkan Kode Registrasi Dapodikdas : ..... untuk memiliki hak akses sekolah mulai tahun 2016.*

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari sekolah tersebut tidak dapat lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan pendidikan, maka izin operasionalnya di cabut.

KEEMPAT : **Kepada Pimpinan Sekolah PAUD ALUKI WAMBAK**, harus memberikan laporan bulanan setiap awal bulan kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Yalimo.

KELIMA : Surat keputusan ini diberikan **kepada Sekolah PAUD ALUKI WAMBAK, DISTRIK ABENAHO Kabupaten Yalimo**, untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan Kebutuhan Sekolah , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Elelim
Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO

NAHOR NERWEK, S.Pd. M.Pd
PEMBINA IV/a
NIP : 19681107 199305 1 001

Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua di Jayapura
3. Bupati Kabupaten Yalimo di Elelim
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Yalimo di Elelim
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Yalimo di Elelim
6. Kepala Bagian Kesejahteraan Setdakab di Elelim
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Yalimo di Elelim

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN YALIMO

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH Paud ATAS NAMA SEKOLAH PAUD ALUKI WAMBAK DISTRIK ABENAHO KAB. YALIMO TAHUN 2016

NOMOR : 420/421.007/PD-AL/WBK-AB/P dan P_YLM/2016

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2016

TENTANG : PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PADA SEKOLAH PAUD ALUKI WAMBAK DISTRIK ABENAHO KAB. YALIMO TAHUN 2016

Nomor Pemekaran	Nama dan Alamat Sekolah	Nomor Statistik Sekolah	Yang di Usulkan : Nomor Pokok Sekolah Nasional dan Kode Registrasi Dapodikdas Tahun 2016
20	Sekolah PAUD ALUKI WAMBAK DISTRIK ABENAHO Kab. Yalimo Alamat : Wambek DISTRIK ABENAHO Kab. Yalimo TAHUN 2016 Tahun Pendirian : 2014	001225270307	.....

Ditetapkan : Elelim
Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN YALIMO

NAHOR NERWEK, S.Pd. M.Pd
PEMBINA IV/a
NIP : 19681107 199305 1 001